

**SURAT KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIT PESERTA DIDIK  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR : 7563/D5.5/KU/2016  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2016**

**Tentang**

**PENCAIRAN PESERTA KURSUS DAN PELATIHAN PENERIMA DANA  
BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR ANGKATAN 9  
TAHUN 2016**

- Menimbang** : 1. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016 adalah Program Indonesia Pintar tahun 2016;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK telah mengalokasikan dana Program Indonesia Pintar tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;

5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar;
8. Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015;
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 042/D5.1/KP/2016 Tanggal 12 Januari 2016 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor: DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015.
  2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: KEP-449/C5/KU/2016.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama Peserta Program Kursus dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar untuk angkatan 9.

Kedua : Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari 15 provinsi, 69 Kab/Kota, pada 115 Lembaga Kursus dan Pelatihan/PKBM dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.007. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu milyar tujuh juta rupiah).

Ketiga : Setelah ditetapkan sebagai penerima dana PIP, penerima dapat segera mencairkan dan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam program kursus dan pelatihan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 September 2016

Disahkan  
Direktur Pembinaan SMK  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA  
NIP 195806251985031003

Pejabat Pembuat Komitmen



Dra. Augustin Wardhani  
NIP 196208061989032001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
4. Kasubdit Peserta Didik
5. Kasubbag Tata Usaha Dit. Pembinaan SMK
6. BPP PPLP Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Dit. PSMK